



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 1284/UMA.09/VI/2024
TENTANG
PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENELITIAN MAHASISWA (SILIMA)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Membaca** : Surat Wakil Rektor Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran No. 2227/UMA/A/01.1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Penelitian Mahasiswa (SILIMA).
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Medan Area melalui penyelenggaraan pendidikan, perlu memberikan pelayanan aktivitas Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) penelitian mahasiswa dalam bentuk skripsi/tugas akhir/tesis.
 - b. bahwa dalam upaya terselenggaranya pelayanan aktivitas Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) penelitian mahasiswa sebagaimana dimaksud, perlu menyediakan aplikasi berbasis web yaitu aplikasi Sistem Penelitian Mahasiswa (SILIMA).
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b tersebut serta untuk terlaksananya administrasi yang baik, perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 5. Kepmendikbud RI No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
 6. PerBAN-PT No. 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 7. PerBAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 8. PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
 9. PerBAN-PT No. 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi (ISK).
 10. PerBAN-PT No. 19 Tahun 2022 tentang Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
 11. PerBAN-PT No. 22 Tahun 2022 tentang PEPA Program Studi
 12. PerBAN-PT No. 23 Tahun 2022 tentang PEPA Perguruan Tinggi
 13. Peraturan YPHAS No. 035/YPHAS.10/II/2022 tentang Statuta UMA.
 14. Rencana Induk Pengembangan Universitas Medan Area Tahun 2022-2033.
 15. Rencana Strategis Universitas Medan Area Tahun 2022-2025.
 16. Surat Keputusan YPHAS No. 050/YPHAS.08/G/II/2022 tanggal 23 Pebruari 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area Periode II Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENELITIAN MAHASISWA (SILIMA) UNIVERSITAS MEDAN AREA.



- Pertama : Memberlakukan penggunaan aplikasi Sistem Penelitian Mahasiswa (SI-LIMA) Universitas Medan Area yang merupakan aplikasi yang dirancang untuk memberikan pelayanan aktivitas Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Penelitian mahasiswa dalam bentuk skripsi/tugas akhir/tesis.
- Kedua : Aplikasi SI-LIMA dapat diunduh melalui aplikasi Playstore untuk Android dan Appstore untuk IOS.
- Ketiga : Menu aplikasi SI-LIMA versi 1 melayani aktivitas:
1. Pengajuan Judul Penelitian dan Penetapan Pembimbing.
 2. Aktivitas Bimbingan Penelitian.
 3. Aktivitas Layanan Seminar Proposal/Seminar Hasil/Sidang.
- Keempat : Pengguna aplikasi SI-LIMA adalah:
1. Mahasiswa
 2. Dosen Pembimbing
 3. Ketua Program Studi
 4. Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik
 5. Dekan
 6. Tim P2AP2M
 7. Ka. BPMPP
 8. Pusat Jurnal Ilmiah
 9. Wakil Rektor Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran
- Kelima : Penggunaan aplikasi SI-LIMA untuk masing-masing menu adalah sebagai berikut:
1. Menu Pengajuan Judul dan Penetapan Pembimbing
 - a. Mahasiswa memilih menu pengajuan judul untuk mengajukan judul penelitian sesuai dengan ketentuan (*roadmap* penelitian Program Studi).
 - b. Mahasiswa mengajukan calon pembimbing penelitian.
 - c. Ketua Program Studi melakukan evaluasi terhadap judul dan calon pembimbing.
 - d. Ketua Program Studi mengajukan penerbitan SK Dosen Pembimbing kepada Fakultas.
 - e. Dekan menetapkan SK Pembimbing setelah mendapat persetujuan Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik.
 2. Menu Kegiatan Bimbingan
 - a. Mahasiswa mencatat aktivitas pembimbingan dan mengunggah dokumen sesuai ketentuan (bukti pelaksanaan bimbingan).
 - b. Dosen pembimbing memberikan persetujuan aktivitas bimbingan.
 3. Menu Seminar Proposal
 - a. Mahasiswa memilih menu Seminar Proposal untuk mengajukan pelaksanaan seminar proposal dengan menginput data diri, judul penelitian, dosen pembimbing dan mengunggah dokumen proposal penelitian.
 - b. Ka. Prodi mengevaluasi, Menyusun kepanitiaan dan mengajukan permohonan penerbitan SK seminar proposal ke fakultas.
 - c. Dengan mengajukan permohonan penerbitan SK Seminar Proposal kepada Universitas melalui P2AP2M setelah mendapat validasi dari Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik.
 - d. P2AP2M dengan persetujuan Ka. BPMPP memproses dan memberikan rekomendasi penerbitan SK Seminar Proposal.
 4. Menu Seminar Hasil
 - a. Mahasiswa memilih menu Seminar Hasil untuk mengajukan pelaksanaan seminar hasil dengan menginput data diri, judul penelitian, dosen pembimbing dan mengunggah dokumen penelitian.
 - b. Ka. Prodi mengevaluasi, menyusun kepanitiaan dan mengajukan permohonan penerbitan SK Seminar Hasil ke fakultas.

- c. Dekan mengajukan permohonan penerbitan SK Seminar Hasil kepada Universitas melalui P2AP2M setelah mendapatkan validasi dari Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik.
 - d. P2AP2M dengan persetujuan Ka. BPMPP memproses dan memberikan rekomendasi penerbitan SK Seminar Hasil.
 - e. Wakil Rektor Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran menerbitkan SK Seminar Hasil.
5. Menu Sidang
- a. Mahasiswa memilih menu Sidang untuk mengajukan pelaksanaan sidang dengan menginput data diri, judul penelitian, dosen pembimbing dan mengunggah dokumen penelitian.
 - b. Ka. Prodi mengevaluasi, Menyusun kepanitiaan dan mengajukan permohonan penerbitan SK Sidang ke fakultas.
 - c. Dekan mengajukan permohonan penerbitan SK Sidang kepada universitas melalui P2AP2M setelah mendapatkan validasi dari Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik.
 - d. P2AP2M dengan persetujuan Ka. BPMPP memproses dan memberikan rekomendasi penerbitan SK Sidang.
 - e. Wakil Rektor Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran menerbitkan SK Sidang.

- Keenam : 1. Unit yang mengelola informasi pada aplikasi SI-LIMA adalah Biro Perencanaan Pendidikan dan Pembelajaran (BPMPP).
2. Unit yang mengelola sistem aplikasi SI-LIMA adalah Pusat Data Aplikasi dan Informasi (PDAI).
3. Rektor memberikan surat tugas kepada operator khusus di BPMPP dan PDAI yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh melalui aplikasi SI-LIMA.
- Ketujuh : 1. Aplikasi SI-LIMA dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap akhir semester oleh PDAI dan BPMPP serta dilaporkan kepada Rektor.
2. Prosedur perubahan/peningkatan layanan pada aplikasi BPMPP dilakukan setelah mendapat persetujuan Rektor.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 10 Juni 2024



Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

Tembusan:

1. Ketua YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan / Direktur Pascasarjana
4. Para Ka. Program Studi
5. Peringgal